



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN  
BATAS DESA MUARA DILAM KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam;
- b. bahwa dengan adanya penyempurnaan penamaan titik kartometrik dalam basis data yang memasukkan kode wilayah desa, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  16. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
  17. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Ketelitian Peta Dasar;
  18. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3 );

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MUARA DILAM KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Dilam dengan Desa Pasir Luhur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah dimulai dari TK14.06.05.2004-06.2004-06.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan, Desa Muara Dilam dan Desa Pasir Luhur yang terletak di Jalan PT. Ema dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 34.300''$ BT dan  $1^{\circ} 2' 55.450''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.06.2004-06.2012-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 34.800''$ BT dan  $1^{\circ} 2' 32.340''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.06.2004-06.2012-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 32.120''$ BT dan  $1^{\circ} 2' 33.330''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.06.2004-06.2012-003 yang terletak di Sungai Alam dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 18.300''$ BT dan  $1^{\circ} 2' 0.710''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.06.2004-06.2012-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 14.700''$ BT dan  $1^{\circ} 2' 1.050''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.06.2004-06.2012-005 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 14.480''$ BT dan  $1^{\circ} 1' 50.730''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.06.2004-06.2012-006 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 14.480''$ BT dan  $1^{\circ} 1' 10.177''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.06.2004-06.2012-007 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 17.006''$ BT dan  $1^{\circ} 1' 10.434''$ LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.06.2004-06.2012-008 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 16.000''$ BT dan  $1^{\circ} 1' 0.800''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.06.2004-06.2012-009 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 22.800''$ BT dan  $1^{\circ} 1' 0.900''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.06.2004-06.2012-010 yang terletak di ujung lahan usaha 2 Desa Pasir Luhur dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 15.200''$ BT dan  $1^{\circ} 0' 50.000''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.06.2004-06.2012-011 yang terletak di ujung lahan usaha 2 Desa Pasir Luhur dengan titik koordinat  $100^{\circ} 40' 50.990''$ BT dan  $1^{\circ} 0' 48.100''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.06.2004-06.2012-012 yang terletak di Aramco Jalan Poros Pasir Luhur-Muara Dilam dengan titik koordinat  $100^{\circ} 40' 50.040''$ BT dan  $1^{\circ} 1' 47.551''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai batas Kecamatan pada TK14.06.06.2004-06.2012.13.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Muara Dilam, Desa Pasir Luhur dan Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam yang terletak di ujung lahan usaha 1 Desa Pasir Luhur dengan titik koordinat  $100^{\circ} 40' 48.512''$ BT dan  $1^{\circ} 2' 57.033''$ LU;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Dilam dengan Kecamatan Bonai Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengikuti garis batas antar Kecamatan dimulai dari TK14.06.06.2004-06.2012.13.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Muara Dilam, Desa Pasir Luhur dan Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam yang terletak di ujung lahan usaha 1 Desa Pasir Luhur dengan titik koordinat  $100^{\circ} 40' 48.512''$ BT dan  $1^{\circ} 2' 57.033''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.06.2004-13.2001-13.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Muara Dilam, Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam dan Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam

yang terletak di parit besar dengan titik koordinat 100° 41' 12.110"BT dan 1° 2' 56.830"LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-13.2001-001 yang terletak di Parit Nasir/Jembatan dengan titik koordinat 100° 41' 47.550"BT dan 1° 2' 43.410"LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-13.2001-002 yang terletak di Danau Simpulu dengan titik koordinat 100° 42' 42.950"BT dan 1° 2' 33.730"LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-13.2001-003 yang terletak di Jalan Lintas Kota Lama-Sontang/Naga Jeruk dengan titik koordinat 100° 46' 42.030"BT dan 1° 1' 39.100"LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-13.2001-004 yang terletak di Afdeling 5 PT.Hutahaean/Parit batas dengan PT.SAM dengan titik koordinat 100° 48' 7.760"BT dan 1° 0' 31.540"LU; selanjutnya menuju ke arah selatan ± 3 KM sampai pada TK14.06.06.2004-13.2001-005 yang terletak di Jalan Perkebunan PT.SAM dengan titik koordinat 100° 48' 10.320"BT dan 0° 58' 54.810"LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-13.2001-006 dengan titik koordinat 100° 50' 57.530"BT dan 0° 57' 34.230"LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai batas Kabupaten pada TK14.01-14.06.06.2004-13.2001-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Muara Dilam dan Desa Teluk Sono dengan titik koordinat 100° 52' 9.563"BT dan 0° 56' 59.203"LU;

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Dilam dengan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah mengikuti garis batas antar Kabupaten dimulai dari TK14.01-14.06.06.2004-13.2001-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Desa Muara Dilam dan Desa Teluk Sono dengan titik koordinat 100° 52' 9.563"BT dan 0° 56' 59.203"LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.01-14.06.06.1001-06.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Kelurahan Kota Lama dan Desa Muara Dilam dengan titik koordinat 100° 46' 58.722"BT dan 0° 52' 35.777"LU;

3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Dilam dengan Kelurahan Kota Lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari TK14.01-14.06.06.1001-06.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Kampar, Kelurahan Kota Lama dan Desa Muara Dilam dengan titik koordinat 100° 46' 58.722"BT dan 0° 52' 35.777"LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.06.1001-06.2004-001 yang terletak di Lahan KKPA Kota Lama dengan titik koordinat 100° 45' 47.659"BT dan 0° 53' 12.058"LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.06.1001-06.2004-002 yang terletak di Lahan KKPA Kota Lama dengan titik koordinat 100° 45' 47.973"BT dan 0° 55' 42.759"LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.06.1001-06.2010-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Kota Lama, Desa Muara Dilam dan Desa Sungai Kuti yang terletak di Lahan KKPA Kota Lama dengan titik koordinat 100° 43' 23.680"BT dan 0° 55' 42.970"LU; selanjutnya dimulai dari

TK14.06.06.1001-06.2004-06.2010-001 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Kota Lama, Desa Muara Dilam dan Desa Sungai Kuti yang terletak di Parit Perkebunan Masyarakat Desa Sungai Kuti dengan titik koordinat  $100^{\circ} 41' 56.590''\text{BT}$  dan  $0^{\circ} 55' 58.710''\text{LU}$ ; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.06.1001-06.2004-003 yang terletak di Jalan Muara Dilam-Kota Lama/dekat anak sungai Panjao dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 37.500''\text{BT}$  dan  $0^{\circ} 56' 40.700''\text{LU}$ ; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.06.1001-06.2004-004 yang terletak di Jalan Perkebunan PT. Citra Sardela Abadi dengan titik koordinat  $100^{\circ} 38' 16.350''\text{BT}$  dan  $0^{\circ} 57' 44.000''\text{LU}$ ; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.06.1001-06.2004-005 yang terletak di Jalan Perkebunan PT. Citra Sardela Abadi dengan titik koordinat  $100^{\circ} 37' 59.000''\text{BT}$  dan  $0^{\circ} 57' 43.590''\text{LU}$ ; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.06.1001-06.2004-006 yang terletak di Jalan Perkebunan PT. Citra Sardela Abadi dengan titik koordinat  $100^{\circ} 37' 58.550''\text{BT}$  dan  $0^{\circ} 57' 57.920''\text{LU}$ ; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai batas Kecamatan pada TK14.06.05.2006-06.1001-06.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan, Kelurahan Kota Lama dan Desa Muara Dilam yang terletak di Jalan poros PT. Citra Sardela Abadi dengan titik koordinat  $100^{\circ} 37' 0.400''\text{BT}$  dan  $0^{\circ} 58' 44.100''\text{LU}$ ;

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Dilam dengan Desa Sungai Kuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.06.1001-06.2004-06.2010-001 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Kota Lama, Desa Muara Dilam dan Desa Sungai Kuti yang terletak di Parit Perkebunan Masyarakat Desa Sungai Kuti dengan titik koordinat  $100^{\circ} 41' 56.590''\text{BT}$  dan  $0^{\circ} 55' 58.710''\text{LU}$ ; selanjutnya menuju ke arah timur laut mengikuti parit sampai pada TK14.06.06.2004-06.2010-006 yang terletak di Parit lahan perkebunan dengan titik koordinat  $100^{\circ} 42' 13.780''\text{BT}$  dan  $0^{\circ} 56' 25.190''\text{LU}$ ; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.06.2004-06.2010-005 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 42' 23.090''\text{BT}$  dan  $0^{\circ} 56' 28.460''\text{LU}$ ; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.06.2004-06.2010-004 yang terletak di belakang Pabrik PT. SAMS dengan titik koordinat  $100^{\circ} 42' 50.080''\text{BT}$  dan  $0^{\circ} 57' 39.300''\text{LU}$ ; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-06.2010-002 yang terletak Gapura Desa Sungai Kuti/Jl.Poros Sungai Kuti-Sontang dengan titik koordinat  $100^{\circ} 43' 26.380''\text{BT}$  dan  $0^{\circ} 57' 25.700''\text{LU}$ ; selanjutnya menuju ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK14.06.06.2004-06.2010-003 yang terletak di Jalan Poros Sungai Kuti-Sontang dengan titik koordinat  $100^{\circ} 43' 26.070''\text{BT}$  dan  $0^{\circ} 57' 23.820''\text{LU}$ ; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-06.2010-001 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 44' 8.680''\text{BT}$  dan  $0^{\circ} 57' 7.690''\text{LU}$ ; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.06.1001-06.2004-06.2010-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Kota Lama, Desa Muara Dilam dan Desa Sungai Kuti yang terletak di Lahan KKPA Kota Lama dengan titik koordinat  $100^{\circ} 43' 23.680''\text{BT}$  dan  $0^{\circ} 55' 42.970''\text{LU}$ ;

4. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 7

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Dilam dengan Desa Pasir Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah dimulai dari TK14.06.06.2004-06.2011-012 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 50.700''$ BT dan  $1^{\circ} 0' 15.600''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-013 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 40' 40.400''$ BT dan  $0^{\circ} 59' 55.800''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-014 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 40' 34.400''$ BT dan  $0^{\circ} 59' 40.700''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-015 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 40' 37.200''$ BT dan  $0^{\circ} 59' 23.000''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-016 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 40' 42.100''$ BT dan  $0^{\circ} 59' 17.600''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-001 yang terletak di Jalan Lintas Pasir Indah-Muara Dilam dengan titik koordinat  $100^{\circ} 40' 35.260''$ BT dan  $0^{\circ} 58' 59.350''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-002 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 40' 24.300''$ BT dan  $0^{\circ} 58' 32.100''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-003 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 40' 18.800''$ BT dan  $0^{\circ} 58' 23.100''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-004 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 47.100''$ BT dan  $0^{\circ} 58' 10.800''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-005 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 26.600''$ BT dan  $0^{\circ} 58' 18.600''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-006 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 27.300''$ BT dan  $0^{\circ} 58' 21.400''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-007 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 38' 53.400''$ BT dan  $0^{\circ} 58' 36.900''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-008 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 19.500''$ BT dan  $0^{\circ} 59' 43.600''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-009 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 27.700''$ BT dan  $0^{\circ} 59' 40.300''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-010 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 34.900''$ BT dan  $0^{\circ} 59' 58.500''$ LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-011 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 52.100''$ BT dan  $0^{\circ} 59' 51.600''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.06.2004-06.2011-012 dengan titik koordinat  $100^{\circ} 39' 50.700''$ BT dan  $1^{\circ} 0' 15.600''$ LU;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Dilam dengan Kecamatan Kepenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah mengikuti garis batas antar Kecamatan dimulai dari TK14.06.05.2006-06.1001-06.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan, Kelurahan Kota Lama dan Desa Muara Dilam yang terletak di Jalan poros PT. Citra Sardela Abadi dengan titik koordinat  $100^{\circ} 37' 0.400''$ BT dan  $0^{\circ} 58' 44.100''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.05.2004-05.2006-06.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan, Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kecamatan Kepenuhan dan Desa Muara Dilam dengan titik koordinat  $100^{\circ} 36' 51.575''$ BT dan  $1^{\circ} 0' 3.328''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur

laut sampai pada TK14.06.05.2004-06.2004-001 dengan titik koordinat 100° 37' 51.936"BT dan 1° 0' 39.851"LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.05.2004-06.2004-002 dengan titik koordinat 100° 37' 51.565"BT dan 1° 0' 50.034"LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.05.2004-06.2004-003 dengan titik koordinat 100° 38' 41.260"BT dan 1° 1' 8.608"LU; selanjutnya menuju kearah timur laut sampai pada TK14.06.05.2004-06.2004-004 dengan titik koordinat 100° 39' 4.829"BT dan 1° 1' 27.279"LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.05.2004-06.2004-005 yang terletak di Tikungan Jalan PT.Ema dengan titik koordinat 100° 39' 4.120"BT dan 1° 1' 50.130"LU; selanjutnya menuju kearah utara sampai pada TK14.06.05.2004-06.2004-006 yang terletak di Jalan PT.Ema (Simpang Desa Pasir Luhur) dengan titik koordinat 100° 39' 4.289"BT dan 1° 1' 56.806"LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.05.2004-06.2004-06.2012-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan, Desa Muara Dilam dan Desa Pasir Luhur yang terletak di Jalan PT. Ema dengan titik koordinat 100° 39' 34.300"BT dan 1° 2' 55.450"LU;

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 19 Januari 2023

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 20 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**MUHAMMAD ZAKI**

Salinan sesuai aslinya,  
**KAPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ERINALDI, S.H., M.H**  
Pembina/ IV.a  
NIP. 19840916 201001 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR : 8**